



SALINAN

**KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR : 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
PADA BUMDESA BINA USAHA MANDIRI BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kesepakatan pada Musyawarah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja tanggal 24 Oktober 2025 dalam rangka Perubahan Pengurus dan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Banjaranyar tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Pada Bumdesa Bina Usaha Mandiri Banjaranyar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 29).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR
dan
KEPALA DESA BANJARANYAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARANYAR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS PADA BUMDESA BINA USAHA MANDIRI BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banjaranyar yang berkedudukan di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Banjaranyar;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Banjaranyar;

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa;
9. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan penjelasan dari Anggaran Dasar yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Tahun Anggaran 2025 kepada BUMDesa Bina Usaha Mandiri Banjaranyar untuk program ketahanan pangan sebesar Rp 271.121.000,- (Dua ratus Tujuh puluh Satu juta seratus Dua puluh satu ribu rupiah) dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan usaha.

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja kepada BUMDesa Bina Usaha Mandiri Banjaranyar bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja.

BAB V

MEKANISME PENGEMBALIAN MODAL

Pasal 6

BUMDesa Bina Usaha Mandiri Banjaranyar dapat mengembalikan modal kepada Pemerintah Desa Banjaranyar apabila perhitungan keuntungan yang diterima sudah lebih besar dari jumlah modal yang diterima atau dengan perhitungan pulang pokok

BAB VI

ALOKASI KEUNTUNGAN

Pasal 7

BUMDesa Bina Usaha Mandiri Banjaranyar memberikan alokasi keuntungan sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDesa Bina Usaha Mandiri Banjaranyar.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di Desa Banjaranyar
pada tanggal 27 November 2025
KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Desa Banjaranyar
pada tanggal 27 November 2025
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR,

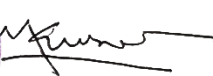
Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.